



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Amran Alias Amran
2. Tempat lahir : Beringin Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/13 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dwipa Karya, Kec. Simpang Raya, Kab. Banggai/Jl. Karajalemba, Kec. Biromaru, Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah
2. Tempat lahir : Rantau Jaya
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 Juli 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Rantau Jaya, Kec. Simpang Raya, Kab. Banggai
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 9 November 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Januari 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2021 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 1 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk tanggal 1 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I AMRAN alias AMRAN dan Terdakwa II GUSTI NGURAH I PUTU IRAWAN Alias NGURAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan yang memberatkan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUH Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Terdakwa I AMRAN alias AMRAN** selama **11 (sebelas) bulan** dan **Terdakwa II GUSTI NGURAH I PUTU IRAWAN Alias NGURAH** selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio GT warna hitam dengan nomor plat DN 3917 NV Nomor Rangka MH3SE9010FJ102119 dan Nomor Mesin E3R4E-0102322;

Dikembalikan kepada saksi HERU SUBANDRIO.

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Street warna silver nomor rangka MH1JM8214LK058810 nomor mesin JM82E1058825;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. I GUSTI NYOMAN SUARDIASA.

4. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman karena Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Para Terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa **Terdakwa I AMRAN alias AMRAN** bersama dengan **Terdakwa II GUSTI NGURAH I PUTU IRAWAN alias NGURAH** pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekira pukul 22:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di halaman rumah saksi korban HERU SUBANDRIO alias HERU di Desa Simpang II Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih,"* perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal saat **Terdakwa I AMRAN** bersama dengan **Terdakwa II NGURAH** selesai minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian sekitar jam 21.30 Wita, **Terdakwa II** mengajak **Terdakwa I** untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna silver tanpa plat nomor milik Sdr. I GUSTI NYOMAN SUARDIASA yang masih dalam status kredit berdasarkan nota pembayaran angsuran No. PK : 6027 dari PT. Mandala Multi Finance, Tbk Cabang Bunta. Kemudian dalam perjalanan dengan posisi **Terdakwa II** menyetir, dan **Terdakwa I** membonceng, tiba-tiba **Terdakwa II** mengatakan kepada **Terdakwa I**, *"ayo kita cari motor"*, dan **Terdakwa I** menjawab, *"ayo!"*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di Desa Simpang II Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan nomor plat DN 3917 NV Nomor Rangka MH3SE9010FJ102119 dan Nomor Mesin E3R4E-0102322 milik **saksi korban HERU SUBANDRIO alias HERU**, yang terparkir di halaman rumah. Melihat hal tersebut para terdakwa sempat bolak-balik melewati jalan tersebut untuk mengamati keadaan sekitar, hingga pada sekitar pukul 22:00 Wita, **Terdakwa I** turun dari motor dan menghampiri 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan nomor plat DN 3917 NV, sementara **Terdakwa II** menunggu kurang lebih 200 meter di ujung jalan. **Terdakwa I** yang sudah berada di hadapan motor 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan nomor plat DN 3917 NV, mengamati motor tersebut dan menyadari bahwa kunci kontak motor tersebut masih tergantung di lubang kunci *starter*, sehingga pada saat itu **Terdakwa I** langsung menghidupkan mesin motor tersebut menggunakan *starter* tangan kemudian mengendarainya menuju tempat dimana **Terdakwa II** menunggu;

Bahwa setelah para terdakwa bertemu, kemudian mereka berjalan dengan **Terdakwa I** mengendarai motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan nomor plat DN 3917 NV dan **Terdakwa II** mengendarai motor Honda Beat Street warna silver tanpa plat nomor, hingga sampai di pertigaan Jalan Trans Jaya, para terdakwa saling bertukar motor, **Terdakwa I** mengendarai Honda Beat Street warna silver tanpa plat nomor dan **Terdakwa II** mengendarai motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan nomor plat DN 3917 NV. Kemudian para terdakwa berpisah, hingga pada akhirnya **Terdakwa I** dihadang oleh warga di dekat jembatan Desa Dwipa Karya untuk kemudian ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Bunta, sedangkan **Terdakwa II** tidak lama setelah **Terdakwa I** ditangkap, ditelpon oleh Anggota Kepolisian Sektor Bunta menggunakan Ponsel milik **Terdakwa I** untuk datang menyerahkan diri ke Kepolisian Sektor Bunta;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa I AMRAN** dan **Terdakwa II NGURAH**, saksi korban **HERU SUBANDRIO alias HERU** menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa I AMRAN alias AMRAN** dan **Terdakwa II GUSTI NGURAH I PUTU IRAWAN alias NGURAH** tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUH Pidana;

Subsidiar

Bahwa **Terdakwa I AMRAN alias AMRAN** bersama dengan **Terdakwa II GUSTI NGURAH I PUTU IRAWAN alias NGURAH** pada hari Minggu tanggal 08

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekira pukul 22:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2020 bertempat di Desa Simpang II Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum"*, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal saat **Terdakwa I AMRAN** bersama dengan **Terdakwa II NGURAH** selesai minum minuman keras jenis cap tikus, kemudian sekitar jam 21.30 Wita, **Terdakwa II** mengajak **Terdakwa I** untuk pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna silver tanpa plat nomor milik Sdr. I GUSTI NYOMAN SUARDIASA yang masih dalam status kredit berdasarkan nota pembayaran angsuran No. PK : 6027 dari PT. Mandala Multi Finance, Tbk Cabang Bunta. Kemudian dalam perjalanan dengan posisi **Terdakwa II** menyetir, dan **Terdakwa I** membonceng, tiba-tiba **Terdakwa II** mengatakan kepada **Terdakwa I**, *"ayo kita cari motor"*, dan **Terdakwa I** menjawab, *"ayo!"*;

Bahwa sesampainya di Desa Simpang II Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai, Para Terdakwa melihat 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan nomor plat DN 3917 NV Nomor Rangka MH3SE9010FJ102119 dan Nomor Mesin E3R4E-0102322 milik **saksi korban HERU SUBANDRIO alias HERU**, yang terparkir di depan rumah. Melihat hal tersebut para terdakwa sempat bolak-balik melewati jalan tersebut untuk mengamati keadaan sekitar, hingga pada sekitar pukul 22:00 Wita, **Terdakwa I** turun dari motor dan menghampiri 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan nomor plat DN 3917 NV, sementara **Terdakwa II** menunggu kurang lebih 200 meter di ujung jalan. **Terdakwa I** yang sudah berada di hadapan motor 1 (satu) unit motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan nomor plat DN 3917 NV, mengamati motor tersebut dan menyadari bahwa kunci kontak motor tersebut masih tergantung di lubang kunci *starter*, sehingga pada saat itu **Terdakwa I** langsung menghidupkan mesin motor tersebut menggunakan *starter* tangan kemudian mengendarainya menuju tempat dimana **Terdakwa II** menunggu;

Bahwa setelah para terdakwa bertemu, kemudian mereka berjalan dengan **Terdakwa I** mengendarai motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan nomor plat DN 3917 NV dan **Terdakwa II** mengendarai motor Honda Beat Street warna silver tanpa plat nomor, hingga sampai di pertigaan Jalan Trans Jaya, para terdakwa saling

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk



bertukar motor, **Terdakwa I** mengendarai Honda Beat Street warna silver tanpa plat nomor dan **Terdakwa II** mengendarai motor Yamaha Mio GT warna hitam dengan nomor plat DN 3917 NV. Kemudian para terdakwa berpisah, hingga pada akhirnya **Terdakwa I** dihadang oleh warga di dekat jembatan Desa Dwipa Karya untuk kemudian ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sektor Bunta, sedangkan **Terdakwa II** tidak lama setelah **Terdakwa I** ditangkap, ditelpon oleh Anggota Kepolisian Sektor Bunta menggunakan Ponsel milik **Terdakwa I** untuk datang menyerahkan diri ke Kepolisian Sektor Bunta;

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa I AMRAN** dan **Terdakwa II NGURAH**, saksi korban **HERU SUBANDRIO alias HERU** menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa I AMRAN alias AMRAN** dan **Terdakwa II GUSTI NGURAH I PUTU IRAWAN alias NGURAH** tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heru Subandrio Alias Heru dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi berupa sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam DN 3917 NV;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di halaman rumah Saksi di Desa Simpang II Kec. Simpang Raya Kab. Banggai;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, namun nanti di kantor polisi Para Terdakwa mengaku kalau mereka yang mengambil sepeda motor Saksi;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Desa Simpang II Kec. Simpang Raya Kab. Banggai, Saksi dan rekan-rekan sedang mengadakan rapat kelompok tani. Sekitar pukul 20.30 Wita Saksi menyuruh Saksi Mursalim untuk membeli pisang goreng di warung Desa Dwipa Karya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Saksi Mursalim kembali dengan membawa pisang goreng dan memarkirkan sepeda motor di halaman rumah Saksi, kemudian



Saksi Mursalim kembali ikut rapat bersama kami. Sekitar pukul 21.30 Wita, Saksi melihat ada 2 (dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor Beat Street warna silver beberapa kali mondar mandir di depan rumah Saksi. Lalu sekitar pukul 22.00 Wita, Saksi mendengar sepeda motor yang terparkir di dalam halaman rumah Saksi berbunyi, seketika Saksi keluar untuk melihat sepeda motor Saksi. Ketika sudah berada di depan rumah, Saksi melihat sepeda motor Saksi telah dibawa oleh seorang laki-laki yang menggunakan celana jeans dilipat dan kepala dililit kaus berwarna merah. Kemudian Saksi bersama Saksi Mursalim mencoba untuk mengejar orang tersebut dan mencari orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street yang tadi mondar mandir di depan rumah Saksi, namun tidak ketemu sehingga Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bunta. Selanjutnya, Saksi dan Saksi Mursalim berpencar untuk mencari orang yang membawa sepeda motor milik Saksi. Pukul 23.00, Saksi melihat orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat Street seperti motor yang tadi mondar mandir di depan rumah Saksi melintas di jalan Desa Dwipa Karya sehingga Saksi kemudian menghadang orang tersebut yang akhirnya Saksi ketahui adalah Terdakwa I Amran, kemudian Saksi tanyakan kepada Terdakwa I Amran "*kamu bawa dimana motor saya?*" Namun saat itu Terdakwa I Amran mengelak, dan Terdakwa I Amran menyuruh agar Saksi menelepon polisi. Selanjutnya Saksi menelpon polisi dan saat itu warga sekitar juga sudah mulai berdatangan. Sekitar pukul 00.30 Wita polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa I Amran ke kantor Polsek Bunta;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya sehingga Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah bisa tertangkap, namun ketika Saksi berada di Kantor Polsek Bunta, sudah ada Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah yang kemudian meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa ketika sepeda motor milik Saksi hilang, kuncinya masih tergantung di motor karena Saksi Mursalim lupa mencabut kuncinya setelah pulang membeli pisang goreng;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar, namun ada patok-patok penanda batas tanah;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi saat ini sepeda motor milik Saksi berada di Kepolisian;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor milik Saksi, Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi;



- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV dengan Nomor Rangka MH3SE9010FJ102119 dan Nomor Mesin E3R4E-0102322 merupakan motor milik Saksi yang diambil oleh Para Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street Warna silver dengan nomor rangka MH1JM8214LK058810, Nomor Mesin JM82E1058825 adalah motor yang mondar-mandir di depan rumah Saksi sebelum motor Saksi hilang dan juga motor dikendarai oleh Terdakwa I Amran ketika dihadang oleh Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Mursalim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru berupa sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam DN 3917 NV;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di halaman rumah Saksi Heru Subandrio Alias Heru di Desa Simpang II Kec. Simpang Raya Kab. Banggai;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru, namun nanti di kantor polisi Para Terdakwa mengaku kalau mereka yang mengambil sepeda motor Saksi Heru Subandrio Alias Heru;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Saksi Heru Subandrio Alias Heru di Desa Simpang II Kec. Simpang Raya Kab. Banggai, kami sedang mengadakan rapat kelompok tani, dan sekitar pukul 20.30 Wita Saksi Heru Subandrio Alias Heru menyuruh Saksi untuk membeli pisang goreng di warung Desa Dwipa Karya dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru. Sekitar 15 (lima belas) menit Saksi kembali dan memarkirkan sepeda motor milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru di halaman rumah Saksi Heru Subandrio, kemudian Saksi melanjutkan ikut rapat. Sekitar pukul 21.30 Wita, Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street mondar-mandir di depan rumah Saksi Heru Subandrio Alias Heru dan sekitar pukul 22.00 Wita Saksi mendengar suara motor di halaman rumah Saksi Heru Subandrio Alias Heru. Lalu Saksi Heru Subandrio Alias Heru menanyakan, "siapa yang bawa itu motor?" dan Saksi katakan "saya tidak tahu mas." Selanjutnya Saksi bersama Saksi Heru Subandrio Alias Heru keluar dari rumah dan melihat sepeda motor milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru dibawa kabur oleh pelaku. Kemudian Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Heru Subandrio Alias Heru berusaha mencoba mengejar pelaku namun tidak ketemu. Pukul 00.30 Wita, Terdakwa I Amran yang saat itu diduga pelaku yang mengambil sepeda motor Saksi Heru Subandrio Alias Heru dicegat oleh warga masyarakat di Desa Dwipa Karya Kec. Simpang Raya Kab. Banggai dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polsek Bunta mengamankan Terdakwa I Amran;

- Bahwa ketika sepeda motor Saksi Heru Subandrio Alias Heru hilang, kuncinya masih tergantung di motor, karena Saksi lupa mencabut kuncinya setelah pulang membeli pisang goreng;

- Bahwa ketika sepeda motornya hilang, keadaan di sekitar rumah Saksi Heru Subandrio Alias Heru gelap karena lampu dalam keadaan mati;

- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor Saksi Heru Subandrio Alias Heru, Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi Heru Subandrio Alias Heru;

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kejadiannya sehingga Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah bisa tertangkap, namun ketika Saksi berada di Kantor Polsek Bunta, sudah ada Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah dan sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV dengan Nomor Rangka MH3SE9010FJ102119 dan Nomor Mesin E3R4E-0102322 merupakan motor milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru yang diambil oleh Para Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street Warna silver dengan nomor rangka MH1JM8214LK058810 Nomor Mesin JM82E1058825 adalah motor yang mondar-mandir di depan rumah Saksi Heru Subandrio Alias Heru sebelum motor milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru hilang;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Gusti Ayu Ketut Dasmini Alias Gusti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui masalah pengambilan sepeda motor tersebut. Saksi hanya mengetahui Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah datang ke rumah Saksi di Desa Damai Makmur Kec. Nuhon Kab.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wita dan menyampaikan kepada Saksi untuk menyimpan sebuah sepeda motor dan sekitar pukul 03.00 Wita anggota kepolisian datang ke rumah dan menyampaikan kepada Saksi kalau Para Terdakwa telah mengambil motor orang;

- Bahwa sepeda motor yang disimpan oleh Terdakwa Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah di rumah Saksi berupa Yamaha Mio GT warna Hitam;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Saksi di Desa Damai Makmur Kec. Nuhon Kab. Banggai Saksi sedang tertidur. Kemudian datang Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah membangunkan Saksi. Setelah Saksi terbangun, Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah menyampaikan kepada Saksi, "*ibu saya mau titip motor.*" Lalu Saksi menjawab, "*iya simpan saja.*" Kemudian Saksi kembali ke dalam kamar untuk tidur. Pada pukul 03.00 Wita datang beberapa orang yang ternyata anggota kepolisian dari Polsek Bunta dan menanyakan kepada Saksi apakah Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah menyimpan sebuah sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam nomor plat DN 3917 NV. Selanjutnya Saksi mengiyakan pertanyaan tersebut dan menunjukkan tempat Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah menyimpan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi sudah tidak menanyakan lagi kepada Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah sepeda motor siapa yang disimpan olehnya di rumah Saksi;

- Bahwa Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah hanya seorang diri ketika datang ke rumah Saksi untuk menyimpan sepeda motor;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV merupakan sepeda motor yang disimpan oleh Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah di rumah Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Dewa Kadek Oka Dayana dibawah Alias Dewo sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui masalah pengambilan sepeda motor tersebut. Setelah memberikan keterangan di Polsek Bunta, Saksi baru tahu mengenai Para Terdakwa yang melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 8

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita di Desa Simpang II Kec. Simpang Raya Kab. Banggai;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 21.30 Wita, saat itu Saksi bersama teman-teman berada di depan mesjid di tugu Desa Rantau Jaya, tidak lama kemudian Para Terdakwa tiba-tiba melintas di jalan raya saling berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Street warna silver. Ketika Saksi hendak pulang ke rumah, Saksi bertemu dengan Saksi I Gusti Ngurah Made Arya alias Arya kemudian Saksi bertanya, "Motormu mana?" dan Saksi I Gusti Ngurah Made Arya alias Arya mengatakan "Dipinjamnya Ngurah." Lalu Saksi tanya lagi, "Dibawa kemana?" dan Saksi Arya menjawab "tidak tau." Selanjutnya Saksi I Gusti Ngurah Made Arya alias Arya menelpon Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah dan menanyakan, "Mana motor?" dan Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah menjawab, "Saya ada di SPA ini, besok pagi baru saya kase pulang motor." Kemudian Saksi I Gusti Ngurah Made Arya alias Arya yang dalam keadaan marah langsung mematikan telepon, lalu Saksi mengantarkan Saksi I Gusti Ngurah Made Arya alias Arya pulang ke rumahnya menggunakan sepeda motor Saksi;

- Bahwa Saksi melihat sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa mengarah ke Desa Dwipa Karya;

- Bahwa Saksi melihat saat itu Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah yang mengendarai sepeda motor;

- Bahwa Saksi sudah tidak ingat lagi pakaian yang dikenakan oleh Para Terdakwa saat itu;

- Bahwa setahu Saksi sepeda motor Honda Beat Street warna silver yang dikendarai oleh Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah tersebut adalah milik Saksi I Gusti Ngurah Made Arya alias Arya;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver merupakan sepeda motor milik Saksi I Gusti Ngurah Made Arya alias Arya yang dikendarai oleh Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah ketika melintas di depan Saksi yang saat itu sedang nongkrong di depan Mesjid di Desa Rantau Jaya;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. I Gusti Ngurah Made Arya Alias Arya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk



- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini sehubungan dengan peristiwa pengambilan sepeda motor yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui masalah pengambilan motor tersebut, namun setelah dimintai keterangan oleh penyidik Polsek Bunta barulah Saksi mengetahui kalau Para Terdakwa telah mengambil motor milik orang lain pada Hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Simpang II Kec. Simpang Raya Kab. Banggai;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 21.30 Wita Saksi berada di perempatan jalan raya Desa Rantau Jaya Kec. Simpang Raya sedang duduk-duduk dan kumpul-kumpul dengan teman-teman. Kemudian datang Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan dengan berjalan kaki seorang diri hendak meminjam motor Saksi, yakni sepeda motor Honda Beat Street warna silver. Selanjutnya Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan menyampaikan kepada Saksi, "*De pinjam motormu dulu saya mau kesana.*" Lalu Saksi jawab, "*iya tapi jangan lama,*" kemudian Saksi menyerahkan sepeda motor Saksi kepada Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah lalu menyerahkan kunci motor kepada Saksi. Kemudian Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah pergi ke warung dan setelah itu Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah kembali meminjam motor Saksi dengan mengatakan, "*De pinjam motornya dulu,*" dan Saksi jawab, "*Mau kemana? Jangan lama!*" Lalu, Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengatakan "*iya.*" Selanjutnya Saksi menunggu-nunggu tapi Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah tidak kunjung datang. Kemudian datang teman Saksi, yakni Saksi Dewa Kadek Oka Dayana dibawah Alias Dewo yang mengatakan kepada Saksi kalau dia melihat Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah berboncengan dengan Terdakwa I Amran. Sekitar pukul 23.00 Wita, Saksi kembali ke rumah dengan diantar oleh Saksi Dewa Kadek Oka Dayana dibawah Alias Dewo menggunakan sepeda motornya. Lalu sekitar pukul 00.15 Wita datang pihak kepolisian dari Polsek Bunta dan menanyakan kepada Saksi apakah mempunyai sepeda motor Honda Beat Street warna silver dan Saksi mengatakan kalau Saksi memiliki sepeda motor Honda Beat Street warna silver. Anggota polisi tersebut kemudian pulang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui motornya digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil motor orang lain ketika Anggota kepolisian datang ke rumah Saksi sekitar pukul 00.15 Wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa motor tersebut sehari-hari Saksi gunakan dalam bekerja mencari uang untuk membayar cicilan motor;
- Bahwa Saksi sempat menelpon Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah, namun Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengatakan besok motor saya dikembalikan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver merupakan sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Amran di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengambilan motor yang telah dilakukannya bersama Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Simpang II Kec. Simpang Raya Kab. Banggai;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna Hitam DN 3917 NV;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam yang Para Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 11:00 Wita Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis cap tikus bersama Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan dan teman lainnya yang Terdakwa sudah lupa namanya di Desa Rantau Jaya Kec.Simpang Raya Kab. Banggai. Lalu sekitar pukul 21:30 Wita, Terdakwa diajak oleh Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah untuk keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah. Sembari motor berjalan, Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengatakan kepada Terdakwa, "Kita cari motor." Lalu Terdakwa mengatakan, "Ayo!" Sesampainya di Desa Simpang II Kec. Simpang Raya kami melihat 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV sedang terparkir di halaman rumah. Saat itu kami sempat 3 (tiga) kali bolak balik di depan rumah tersebut untuk memantau dan mengamati 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV yang sedang terparkir itu. Kemudian, sekitar pukul 22:00 Wita Terdakwa turun dari motor dan langsung mengambil 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk



3917 NV sementara Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah menunggu Terdakwa di depan jalan yang berjarak ± 200 meter dari tempat Terdakwa mengambil motor tersebut. Setelah itu, Terdakwa melihat kunci kontak motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV masih tergantung, lalu Terdakwa menyalakan motor tersebut dengan menggunakan starter tangan dan membawanya ke tempat Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah yang sedang menunggu Terdakwa. Setelahnya kami berdua kembali berjalan dengan menggunakan motor masing-masing, kemudian setibanya di pertigaan jalan trans Terdakwa dan Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah bertukar motor sehingga Terdakwa mengendarai motor Honda Beat Street warna silver, sedangkan Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengendarai 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengatakan kepada Terdakwa, "Saya mau lanjut," sehingga saat itu kami berpisah. Sementara Terdakwa terus berjalan dan balik arah ke arah Desa Dwipa Karya. Lalu sekitar pukul 00:30 Wita Terdakwa dihadang oleh warga masyarakat, tepatnya di dekat jembatan Desa Dwipa karya, lalu Terdakwa berhenti dan tiba-tiba datang aparat pihak kepolisian Sektor Bunta langsung menangkap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa ke Polsek Bunta untuk dimintai keterangan;

- Bahwa rumah tempat Para Terdakwa mengambil motor tidak memiliki pagar;
- Bahwa Para Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik motor sebelum mengambil motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Para Terdakwa ambil belum sempat dijual karena malam itu juga kami langsung ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV sebagai motor yang diambil oleh Para Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa ke lokasi pengambilan motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengambilan motor yang telah dilakukannya bersama Terdakwa I Amran;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Simpang II Kec. Simpang Raya Kab. Banggai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sebuah sepeda motor merk Yamaha Mio GT warna Hitam DN 3917 NV;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam yang Para Terdakwa ambil tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 11:00 Wita Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis cap tikus bersama Terdakwa I Amran dan teman lainnya yang Terdakwa sudah lupa namanya di Desa Rantau Jaya Kec.Simpang Raya Kab. Banggai. Lalu sekitar pukul 21:30 Wita, Terdakwa mengajak Terdakwa I Amran untuk keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa I Amran. Sembari motor berjalan, Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I Amran, "Kita cari motor." Lalu Terdakwa I Amran mengatakan, "Ayo!" Sesampainya di Desa Simpang II Kec. Simpang Raya kami melihat 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV sedang terparkir di halaman rumah. Saat itu kami sempat 3 (tiga) kali bolak balik di depan rumah tersebut untuk memantau dan mengamati 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV yang sedang terparkir itu. Kemudian, sekitar pukul 22:00 Wita Terdakwa I Amran turun dari motor dan langsung mengambil 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV sementara Terdakwa menunggu Terdakwa I Amran di depan jalan yang berjarak ± 200 meter dari tempat Terdakwa I Amran mengambil motor tersebut. Setelah beberapa waktu Terdakwa I Amran datang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV, lalu kami berdua kembali berjalan dengan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di pertigaan jalan trans Terdakwa dan Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV bertukar motor sehingga Terdakwa I Amran mengendarai motor Honda Beat Street warna silver, sedangkan Terdakwa mengendarai 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I Amran, "Saya mau lanjut," sehingga saat itu kami berpisah. Terdakwa I Amran terus berjalan dan balik arah ke arah Desa Dwipa Karya, sementara Terdakwa langsung pulang ke desa Damai Makmur Kec. Nuhon dan menyimpan 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV di rumah mertua Terdakwa, yakni Saksi Gusti Ayu Ketut Dasmini. Setelah itu, itu sekitar pukul 01:00 Wita Terdakwa ditelpon oleh Bripka Nyoman yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Bunta dengan menggunakan handphone milik Terdakwa I Amran agar datang ke Polsek Bunta. Setelah Terdakwa tiba di Polsek Bunta, Terdakwa langsung diamankan dan dimintai keterangan;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil bersama Terdakwa I Amran belum sempat diubah bentuknya ataupun dijual karena tidak berselang lama kami ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa tidak izin terlebih dahulu kepada pemilik motor sebelum mengambil motor tersebut;
- Bahwa yang berinisiatif untuk mencuri motor adalah Terdakwa;
- Bahwa keadaan di sekitar rumah tempat Para Terdakwa mengambil motor gelap karena saat itu sedang mati lampu;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV sebagai motor yang diambil oleh Para Terdakwa, sementara barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver merupakan sepeda motor yang dikendarai oleh Para Terdakwa ke lokasi pengambilan motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV dengan Nomor Rangka MH3SE9010FJ102119 dan Nomor Mesin E3R4E-0102322;
2. 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat Street Warna silver yang nomor polisi (DN) belum dikeluarkan dari dealer/showroom dengan nomor rangka MH1JM8214LK058810 dan Nomor Mesin JM82E1058825;
3. 1 (satu) lembar baju kaus warna merah Maroon; dan
4. 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Simpang II Kec. Simpang Raya Kab. Banggai Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor Saksi Heru Subandrio Alias Heru yang berada di pekarangan depan rumah Saksi Heru Subandrio Alias Heru dalam keadaan kuncinya masih tergantung;
- Bahwa pekarangan rumah Saksi Heru Subandrio Alias Heru tidak dikelilingi pagar, namun ada patok-patok penanda batas tanah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 11:00 Wita Para Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis cap tikus

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk



bersama teman lainnya di Desa Rantau Jaya Kec.Simpang Raya Kab. Banggai. Lalu sekitar pukul 21:30 Wita, Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengajak Terdakwa I Amran untuk keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver, setelah itu Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah berboncengan dengan Terdakwa I Amran. Sembari motor berjalan, Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengatakan kepada Terdakwa I Amran, "Kita cari motor." Lalu Terdakwa I Amran mengatakan, "Ayo!"

- Bahwa sesampainya di Desa Simpang II Kec. Simpang Raya, Para Terdakwa melihat 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV sedang terparkir di halaman rumah. Saat itu Para Terdakwa sempat 3 (tiga) kali bolak balik di depan rumah tersebut untuk memantau dan mengamati 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV yang sedang terparkir itu. Kemudian, sekitar pukul 22:00 Wita Terdakwa I Amran turun dari motor dan langsung mengambil 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV yang kuncinya masih tergantung di motor sementara Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah menunggu Terdakwa I Amran di depan jalan yang berjarak ± 200 meter dari tempat Terdakwa I Amran mengambil motor tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru, Terdakwa I Amran mengendarai motor tersebut dan menghampiri Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah yang sudah menunggu. Lalu Para Terdakwa kembali berjalan dengan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di pertigaan jalan trans Para Terdakwa bertukar motor sehingga Terdakwa I Amran mengendarai motor Honda Beat Street warna silver, sedangkan Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengendarai 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengatakan kepada Terdakwa I Amran, "Saya mau lanjut," sehingga saat itu keduanya berpisah. Terdakwa I Amran terus berjalan dan balik arah ke arah Desa Dwipa Karya, sementara Terdakwa langsung pulang ke desa Damai Makmur Kec. Nuhon dan menyimpan 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV di rumah mertua Terdakwa, yakni Saksi Gusti Ayu Ketut Dasmini;

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV dengan Nomor Rangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SE9010FJ102119 dan Nomor Mesin E3R4E-0102322 milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru;

- Bahwa Saksi Heru Subandrio Alias Heru tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Heru Subandrio mengalami kerugian sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pada waktu malam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (*vide*. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Para Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Amran Alias Amran dan Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa unsur mengambil (*wagemen*) diartikan dalam arti sempit yakni terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, mengambil barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkannya kemudian mengambil benda tersebut dari tempat semulanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong *res nullius* atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis. Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi barang ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya);

Menimbang bahwa mengenai benda “kepunyaan orang lain” itu tidaklah perlu bahwa “orang lain” tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu “bukan kepunyaan pelaku”;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Simpang II Kec. Simpang Raya Kab. Banggai Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor Saksi Heru Subandrio Alias Heru yang berada di pekarangan depan rumah Saksi Heru Subandrio Alias Heru dalam keadaan kuncinya masih tergantung;
- Bahwa pekarangan rumah Saksi Heru Subandrio Alias Heru tidak dikelilingi pagar, namun ada patok-patok penanda batas tanah;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 11:00 Wita Para Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis cap tikus bersama teman lainnya di Desa Rantau Jaya Kec.Simpang Raya Kab. Banggai. Lalu sekitar pukul 21:30 Wita, Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengajak Terdakwa I Amran untuk keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver, setelah itu Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah berboncengan dengan Terdakwa I Amran. Sembari motor berjalan, Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengatakan kepada Terdakwa I Amran, "Kita cari motor." Lalu Terdakwa I Amran mengatakan, "Ayo!";
- Bahwa sesampainya di Desa Simpang II Kec. Simpang Raya kami melihat 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV sedang terparkir di halaman rumah. Saat itu Para Terdakwa sempat 3 (tiga) kali bolak balik di depan rumah tersebut untuk memantau dan mengamati 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV yang sedang terparkir itu. Kemudian, sekitar pukul 22:00 Wita Terdakwa I Amran turun dari motor dan langsung mengambil 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV yang kuncinya masih tergantung di motor sementara Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah menunggu Terdakwa I Amran di depan jalan yang berjarak ± 200 meter dari tempat Terdakwa I Amran mengambil motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru, Terdakwa I Amran mengendarai motor tersebut dan menghampiri Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah yang sudah menunggu. Lalu Para Terdakwa kembali berjalan dengan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di pertigaan jalan trans Para Terdakwa bertukar motor sehingga Terdakwa I Amran mengendarai motor Honda Beat Street warna silver, sedangkan Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengendarai 1

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk



(satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengatakan kepada Terdakwa I Amran, "Saya mau lanjut," sehingga saat itu keduanya berpisah. Terdakwa I Amran terus berjalan dan balik arah ke arah Desa Dwipa Karya, sementara Terdakwa langsung pulang ke desa Damai Makmur Kec. Nuhon dan menyimpan 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV di rumah mertua Terdakwa, yakni Saksi Gusti Ayu Ketut Dasmuni;

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV dengan Nomor Rangka MH3SE9010FJ102119 dan Nomor Mesin E3R4E-0102322 milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru;
- Bahwa Saksi Heru Subandrio Alias Heru tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Heru Subandrio mengalami kerugian sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan telah terjadi perpindahan lokasi dari barang-barang milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru berupa 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV dengan Nomor Rangka MH3SE9010FJ102119 dan Nomor Mesin E3R4E-0102322 dari tempatnya di pekarangan rumah Saksi Heru Subandrio Alias Heru. Barang tersebut telah dibawa oleh Para Terdakwa sehingga berpindah pula penguasaannya dari Saksi Heru Subandrio Alias Heru kepada Para Terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Maelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain," telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memori Van Toelichting*) frasa "dengan maksud" memiliki pengertian yang sama dengan frasa "dengan sengaja," yakni mengandung pengertian menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menurut doktrin, suatu kesengajaan terdiri dari 2 (dua) hal, yakni menghendaki dan mengetahui (*willen* dan *wetten*). Menghendaki berarti pelaku menghendaki terjadinya tindak pidana dan akibat dari dilakukannya tindak pidana tersebut. Sedangkan unsur mengetahui berarti pelaku mengetahui tindakan yang

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk



dilakukannya merupakan suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan akan tetapi pelaku tetap melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” memiliki arti bahwa perbuatan mengambil itu merupakan suatu perbuatan dilakukan secara sengaja dan dengan maksud atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang. Perbuatan mana dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang hukum pidana, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sesampainya di Desa Simpang II Kec. Simpang Raya kami melihat 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV sedang terparkir di halaman rumah. Saat itu Para Terdakwa sempat 3 (tiga) kali bolak balik di depan rumah tersebut untuk memantau dan mengamati 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV yang sedang terparkir itu. Kemudian, sekitar pukul 22:00 Wita Terdakwa I Amran turun dari motor dan langsung mengambil 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV yang kuncinya masih tergantung di motor sementara Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah menunggu Terdakwa I Amran di depan jalan yang berjarak ± 200 meter dari tempat Terdakwa I Amran mengambil motor tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru, Terdakwa I Amran mengendarai motor tersebut dan menghampiri Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah yang sudah menunggu. Lalu Para Terdakwa kembali berjalan dengan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di pertigaan jalan trans Para Terdakwa bertukar motor sehingga Terdakwa I Amran mengendarai motor Honda Beat Street warna silver, sedangkan

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk



Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengendarai 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengatakan kepada Terdakwa I Amran, "Saya mau lanjut," sehingga saat itu keduanya berpisah. Terdakwa I Amran terus berjalan dan balik arah ke arah Desa Dwipa Karya, sementara Terdakwa langsung pulang ke desa Damai Makmur Kec. Nuhon dan menyimpan 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV di rumah mertua Terdakwa, yakni Saksi Gusti Ayu Ketut Dasmuni;

- Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV dengan Nomor Rangka MH3SE9010FJ102119 dan Nomor Mesin E3R4E-0102322 milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru;
- Bahwa Saksi Heru Subandrio Alias Heru tidak memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi Heru Subandrio mengalami kerugian sejumlah Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, dapat disimpulkan Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku dan melanggar hak Saksi Heru Subandrio Alias Heru, yakni dengan mengambil barang milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru tanpa seizin pemiliknya. Adapun pengambilan barang tersebut dilakukan dengan maksud melepaskan penguasaan pemiliknya, untuk selanjutnya Para Terdakwa menguasai barang tersebut. Maksud tersebut semakin terlihat dengan dibawanya sepeda motor yang telah diambil oleh Para Terdakwa ketika meninggalkan rumah Saksi Heru Subandrio Alias Heru. Bahkan Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah berupaya menyembunyikan motor yang dicurinya bersama Terdakwa I Amran di rumah Saksi Gusti Ayu Ketut Dasmuni seolah-olah Para Terdakwa memiliki hak atas barang yang telah diambilnya tersebut;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah pula terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHP yaitu waktu di antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa mencermati pada penjabaran unsur ini tidak terbatas pada waktu malam tetapi haruslah dilihat secara keseluruhan jika “waktu malam” tersebut digabungkan dengan “tempat rumah kediaman atau pekarangan tertutup di mana ada rumah kediaman, kemudian ditambah dengan unsur adanya si pelaku disitu tanpa sepengetahuan atau bertentangan dengan kehendak yang berhak”. Gabungan unsur-unsur ini merupakan bentuk keadaan yang memberatkan atas tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya sedang sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang-malam tidak termasuk pengertian rumah sebaliknya gubuk, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, maka masuk sebutan rumah, sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di Desa Simpang II Kec. Simpang Raya Kab. Banggai Para Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil motor Saksi Heru Subandrio Alias Heru yang berada di pekarangan depan rumah Saksi Heru Subandrio Alias Heru dalam keadaan kuncinya masih tergantung;
- Bahwa pekarangan rumah Saksi Heru Subandrio Alias Heru tidak dikelilingi pagar, namun ada patok-patok penanda batas tanah;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dilakukan pada pukul 22.00 WITA pada waktu matahari telah terbenam dan belum terbit, di pekarangan rumah Saksi Heru Subandrio Alias Heru yang tidak dikelilingi pagar, namun ada patok-patok penanda batas tanah. Adapun perbuatan Terdakwa memasuki pekarangan tersebut untuk selanjutnya mengambil barang milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru dilakukan di luar kehendak dan tanpa seizin Saksi Saksi Heru Subandrio Alias Heru selaku penghuni di rumah tersebut. Dengan



demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama”;

Menimbang, bahwa unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama) ini memiliki kemiripan dengan penyertaan (*deelneming*) sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP, namun perbedaannya adalah terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab dalam suatu penyertaan yang dibagi menjadi orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut melakukan, dan orang yang membujuk untuk melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa dalam unsur ini tidak disyaratkan adanya pembagian peran dan tanggung melainkan mensyaratkan adanya suatu kesepakatan dan kesadaran dari orang yang melakukan mengenai kerjasama, jadi seseorang tetap dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan bersama-sama walaupun tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam tindakan pelaksanaannya apabila mereka telah menyadari bahwa rangkaian perbuatan yang mereka lakukan merupakan sebuah bentuk kerjasama dalam melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mempertimbangkan unsur ini akan dikemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar pukul 11:00 Wita Para Terdakwa sedang minum-minuman keras jenis cap tikus bersama teman lainnya di Desa Rantau Jaya Kec.Simpang Raya Kab. Banggai. Lalu sekitar pukul 21:30 Wita, Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengajak Terdakwa I Amran untuk keluar dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna silver, setelah itu Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah berboncengan dengan Terdakwa I Amran. Sembari motor berjalan, Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengatakan kepada Terdakwa I Amran, “Kita cari motor.” Lalu Terdakwa I Amran mengatakan, “Ayo!”;
- Bahwa sesampainya di Desa Simpang II Kec. Simpang Raya kami melihat 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV sedang terparkir di halaman rumah. Saat itu Para Terdakwa sempat 3 (tiga) kali bolak balik di depan rumah tersebut untuk memantau dan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk



mengamati 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV yang sedang terparkir itu. Kemudian, sekitar pukul 22:00 Wita Terdakwa I Amran turun dari motor dan langsung mengambil 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV yang kuncinya masih tergantung di motor sementara Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah menunggu Terdakwa I Amran di depan jalan yang berjarak ± 200 meter dari tempat Terdakwa I Amran mengambil motor tersebut;

- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru, Terdakwa I Amran mengendarai motor tersebut dan menghampiri Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah yang sudah menunggu. Lalu Para Terdakwa kembali berjalan dengan menggunakan motor masing-masing. Setibanya di pertigaan jalan trans Para Terdakwa bertukar motor sehingga Terdakwa I Amran mengendarai motor Honda Beat Street warna silver, sedangkan Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengendarai 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV. Setelah berjalan sekitar 1 kilometer, Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah mengatakan kepada Terdakwa I Amran, "Saya mau lanjut," sehingga saat itu keduanya berpisah. Terdakwa I Amran terus berjalan dan balik arah ke arah Desa Dwipa Karya, sementara Terdakwa langsung pulang ke desa Damai Makmur Kec. Nuhon dan menyimpan 1 (satu) Unit motor Yamaha Mio GT Warna Hitam DN 3917 NV di rumah mertua Terdakwa, yakni Saksi Gusti Ayu Ketut Dasmuni;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut dikaitkan dengan pengertian yang telah diuraikan dalam unsur ini, maka dapat disimpulkan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dalam suatu rangkaian perbuatan mengambil barang milik Saksi Heru Subandrio Alias Heru oleh Para Terdakwa. Adapun Para Terdakwa bersepakat untuk mencuri motor dan hal tersebut merupakan bentuk kesadaran keduanya mengenai kerja sama untuk mencuri motor. Dalam hal ini, walaupun inisiatif pertama datang dari Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah, namun Para Terdakwa masing-masing memiliki peran dalam rangkaian perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa mengenai keringanan hukuman telah pula dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana yang selengkapannya ada pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio GT warna hitam dengan nomor plat DN 3917 NV Nomor Rangka MH3SE9010FJ102119 dan Nomor Mesin E3R4E-0102322 yang disita dari Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan Alias Ngurah merupakan barang milik Heru Subandrio Alias Heru yang diambil oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi Heru Subandrio Alias Heru;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Street warna silver nomor rangka MH1JM8214LK058810 nomor mesin JM82E1058825 yang disita dari Terdakwa I Amran merupakan barang milik I Gusti Nyoman Suardiasa yang sebelumnya digunakan oleh Para Terdakwa sebagai sarana transportasi sebelum melakukan pencurian, maka terhadap barang tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada saudara I Gusti Nyoman Suardiasa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaus warna merah Maroon dan 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam yang disita dari Terdakwa I Amran merupakan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa I Amran, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Amran;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan setelah mengonsumsi minuman keras;
- Terdakwa II Amran sebelumnya pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Amran dan Terdakwa II Gusti Ngurah I Putu Irawan alias Ngurah tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan (satu tahun dan enam bulan) dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan (satu tahun dan tiga bulan);

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Yamaha Mio GT warna hitam dengan nomor plat DN 3917 NV Nomor Rangka MH3SE9010FJ102119 dan Nomor Mesin E3R4E-0102322;

Dikembalikan kepada Saksi Heru Subandrio;

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat Street warna silver nomor rangka MH1JM8214LK058810 nomor mesin JM82E1058825;

Dikembalikan kepada Saudara I Gusti Nyoman Suardiasa;

- 1 (satu) lembar baju kaus warna merah Maroon; dan
- 1 (satu) lembar celana jeans warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Amran;

4. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh kami, Azizah Amalia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., Junitin Sinar

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Humombang Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Firdaus Samad, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh Zein Arif Dwicahya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H.

Azizah Amalia, S.H.

Junitin Sinar Humombang
Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Firdaus Samad, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Lwk